

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

**Nomor : 10033.88/EXT-MUTU/XII/2025**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV MURNI PALACE
2. Alamat : Jl. Margomulyo Indah 1 Blok D No.17, Kelurahan Balongsari, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-813
  - Masa Berlaku : 21 Desember 2023 - 20 Desember 2029
  - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 10 - 12 November 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **CV MURNI PALACE** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 03 Desember 2025



**mutu**  
international

**Febi Tresna Yudha**  
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 3 Desember 2025

No. : 10032.3/EXT-MUTU/XII/2025  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK CV MURNI PALACE**

Kepada Yth.  
CV MURNI PALACE  
Attn. Bapak Lukman Agus Affandi

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-813  
Masa Berlaku Sertifikat : 21 December 2023 - 20 December 2029

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M <sup>3</sup> /Tahun
<b>Izin Industri PBUI :</b> Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 1904220046444 Terbit tanggal 19 April 2022	Barang bangunan dari kayu	5.000

Tanggal Penilikan 2 : 10 - 12 November 2025  
Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

Pedoman	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI</li><li>2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)</li></ol>
Dasar Acuan	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	: Tetap berlaku
Masa Penilikan	: 12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	: Selambat – lambatnya November 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS

### (1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> <li>3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022</li> </ol>
h. Tim Audit	:	1. Dana Prabaswara : Ketua Tim
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

### (2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Zakra Kabir Internasional
b. Alamat Kantor Pusat	:	Jalan Mampang Prapatan Raya No. 100, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
c. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Pemegang PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<u>PB UI Manual :</u> Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Nomor : 671/530/PM/XI/2003/02 tertanggal 10 Januari 2018. <u>PB UI OSS :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9129294210817 terbit tanggal 01 Februari 2019, Perubahan ke-1 tanggal 08 Desember 2022 (tanggal tercetak 17 September 2025)

e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Furnitur dari Kayu (31001)	:	24 Container (setara) 500 m <sup>3</sup> /tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Desa Ngabul RT. 01 RW. 07, Kelurahan Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah		
g. Pengurus Perusahaan	:	a. Direktur	:	Tuan Edzir Djamil b. Komisaris : Nyonya Lily Imelda Ratuludji Djamil
h. Nama MR Auditee	:	Syintia Amalia		

**(3) Ringkasan Tahapan :**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<b>Website SILK MenLHK RI :</b> Tanggal, 3-Nov-25 <b>Dan</b> <b>Website Mutu Certification :</b> Tanggal, 3-Nov-25	<b>Website SILK MenLHK RI :</b> <a href="https://silk.phl.kehutan.go.id/app/Upload/vlk/20251104/8b4151f2c5b79a30c4806110203f3742.pdf">https://silk.phl.kehutan.go.id/app/Upload/vlk/20251104/8b4151f2c5b79a30c4806110203f3742.pdf</a> <b>Dan Website Mutu Certification :</b> <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik-kegiatan-penilikan-ke-2-vlhhk-cv-murni-palace/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik-kegiatan-penilikan-ke-2-vlhhk-cv-murni-palace/</a>
Pertemuan Pembukaan	Senin, 10 November 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Murni Palace</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> </ul>

		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 10 November 2025 s/d Rabu, 12 November 2025	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 12 November 2025	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Murni Palace f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 03 Desember 2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Murni Palace <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	1. CV Murni Palace telah memiliki Dokumen NIB yang diterbitkan melalui Sistem OSS RBA, dengan Nomor : 1904220046444 tertanggal 19 April 2022, Perubahan ke-1 tanggal 26 September 2023 (tanggal tercetak 12 September 2025). 2. <u>Kesesuaian Informasi NIB pada sistem OSS RBA :</u> Verifikasi kesesuaian pemeriksaan silang kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha berupa dokumen PB UI, Legalitas Perdagangan dan Akta Pendirian dan/atau Perubahan Terakhir CV Murni Palace telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>menunjukkan kesesuaian. Adapun KBLI Industri dan Perdagangan yang telah tercakup dalam dokumen NIB antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KBLI 16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu</li> <li>• KBLI 46636 Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu</li> </ul>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas Perdagangan CV Murni Palace tercakup pada dokumen NIB yang di terbitkan dari Sistem OSS RBA, dengan Nomor : 1904220046444 tertanggal 19 April 2022, Perubahan ke-1 tanggal 26 September 2023 (tanggal tercetak 12 September 2025).</p> <p>KBLI Industri dan Perdagangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KBLI 16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu</li> <li>• KBLI 46636 Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu</li> </ul>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>CV Murni Palace telah memiliki dokumen NPWP Nomor : 31.269.817.8-614.000 terdaftar di KPP) Surabaya Suko Manunggalang, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen NIB, di mana 9 digit pertama dari NPWP tersebut telah sama, yaitu dengan Nomor : 31.269.817.8-xxx.xxx. Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya.</p>
Verifier d. Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. CV Murni Palace telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa SPPL yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya dengan tanda bukti penerimaan Nomor Buku : 686/SPPL/BLH yang terbit pada tahun 2016. Dokumen SPPL CV Murni Palace telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya dengan Nomor Rekomendasi : 660.1/1662/436.72/2016 tertanggal 10 Oktober 2016.</li> <li>2. CV Murni Palace telah melakukan Registrasi dalam Sistem OSS RBA yang di buktikan telah tersedia nya dokumen SPPL yang diterbitkan di Jawa Timur tanggal 12 November 2025.</li> <li>3. <u>Dokumen Pendukung</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Berita Acara Uji Laboratorium</u> Tersedia bukti tindak lanjut Observasi Audit Penilikan ke-1 VLHHK tahun 2024, berupa Berita Acara Pengambilan Contoh Uji Laboratorium Lingkungan (PT Mutuagung Lestari Tbk) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2025 untuk pengujian Udara Ambien dan Air Bersih.</li> <li>- <u>Hasil Uji Laboratorium</u></li> </ul> </li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Tersedia hasil pengujian Laboratorium Lingkungan (PT Mutuagung Lestari Tbk), untuk pengujian antara lain : Udara Ambien dan Air Bersih (Hygiene Sanitasi). Dari hasil pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan.</p> <p>4. Informasi jenis kegiatan usaha pada dokumen SPPL juga telah sesuai dengan perizinan usaha yang di miliki oleh CV Murni Palace berupa Industri Barang Bangunan dari Kayu.</p>
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<p>Adapun limbah industri yang dihasilkan di kegiatan produksi di CV Murni Palace hanya berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Limbah B3 berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oli bekas</li> <li>- Limbah Elektronik</li> </ul> </li> <li>• Limbah Padat Sisa Produksi (Kategori Non B3) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Potongan kayu dan serbuk halus.</li> </ul> </li> </ul> <p><u>CV Murni Palace melakukan pengelolaan terhadap dampak lingkungan sebagai berikut :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan sarana Tempat Istirahat</li> <li>• Menyediakan sarana Sanitasi MCK karyawan</li> <li>• Menyediakan sarana Tempat Sampah Pilah</li> <li>• Penurunan kualitas udara</li> <li>• Kegiatan penanaman pohon sebagai bentuk kepedulian penghijauan di sekitar lokasi usaha industri ;</li> <li>• Peningkatan Potensi Terjadinya Kebakaran</li> </ul>
Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PB UI OSS CV Murni Palace mengacu pada Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (RBA) dengan NIB : 1904220046444 tertanggal 19 April 2022, Perubahan ke-1 tanggal 26 September 2023 (tanggal tercetak 12 September 2025) dimana untuk ragam produk dengan rincian kapasitas produksi berupa Industri Barang Bangunan dari Kayu : 5.000 m<sup>3</sup>/tahun.</li> <li>2. Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha CV Murni Palace yang tercantum dalam PB UI CV Murni Palace yang berlokasi usaha di Jl. Margomulyo Indah I Blok D No. 17, Desa/Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya, dengan Koordinat lokasi nya.</li> <li>3. Dokumen PBUI CV Murni Palace tersebut di ketahui telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Identitas Pemrakarsa nya maupun Jenis kegiatan usaha nya berupa Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221).</li> </ol>



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	CV Murni Palace telah melaksanakan Registrasi dan telah memperoleh Akun sesuai ketentuan melalui SIINas. Selama periode November 2024 s/d Oktober 2025, CV Murni Palace telah melakukan pelaporan data industri per, pelaporan terakhir Triwulan II dan III tahun 2025 sesuai ketentuan melalui SIINas.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	CV Murni Palace tidak terdaftar sebagai pemegang izin API-P. Selama periode November 2024 s/d Oktober 2025, CV Murni Palace tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Seluruh kegiatan produksi Kayu Olahan (Moulding) berasal dari kegiatan pembelian domestik dari PBPHH dan PBUI yang telah tersertifikasi S-Legalitas berupa Kayu Gergajian Hutan Negara dengan jenis kayu nya antara lain : Kelompok Meranti Merah dan Putih ( <i>Shorea spp</i> ), Kamper ( <i>Dryobalanops aromatica</i> ), Bangkirai ( <i>Shorea laevis</i> ) dan Keruing ( <i>Dipterocarpus spp</i> ).
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV Murni Palace bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas.
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Selama periode November 2024 s/d Oktober 2025, diketahui bahwa CV Murni Palace memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu Gergajian Hutan Negara dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH dan PB UI yang telah tersertifikasi S-Legalitas dengan jenis kayu Kelompok Meranti Merah dan Putih ( <i>Shorea spp</i> ), Kamper ( <i>Dryobalanops aromatica</i> ), Bangkirai ( <i>Shorea laevis</i> ) dan Keruing ( <i>Dipterocarpus spp</i> ) sebanyak 4.424,3017 m <sup>3</sup> dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sebanyak 160 dokumen SKSHH-KO. Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Gergajian Hutan Negara di CV Murni Palace tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya berupa Bukti Transfer/Bukti Pembayaran
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	1. Selama periode November 2024 s/d Oktober 2025, CV Murni Palace memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu Gergajian Hutan Negara dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH dan PB UI yang telah tersertifikasi S-Legalitas dengan jenis kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kelompok Meranti Merah dan Putih (<i>Shorea spp</i>), Kamper (<i>Dryobalanops aromatica</i>), Bangkirai (<i>Shorea laevis</i>) dan Keruing (<i>Dipterocarpus spp</i>) sebanyak 4.424,3017 m<sup>3</sup> dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sebanyak 160 dokumen SKSHH-KO.</p> <p>2. Dari hasil pemeriksaan Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama. Hal ini terkonfirmasi dari Pemeriksaan Stock bahan baku Kayu Gergajian Hutan Negara di PB UI CV Murni Palace tertanggal 12 November 2025 yang dilakukan oleh Bp. Lukman Agus Affandi (GANISPH PKG/Adm TUK) menunjukkan stock bahan baku Kayu Gergajian Hutan Negara sebanyak 1.736,1014 m<sup>3</sup></p> <p>3. Sebagai industri pemegang PB UI, maka CV Murni Palace tidak wajib memiliki memiliki GANIS PH. Namun CV Murni Palace telah memiliki tenaga teknis (GANISPH) dengan spesifikasi sebagai Penguji Kayu Gergajian (PKG), di mana telah tertuang dalam surat keputusan Instansi terkait. Berikut adalah tenaga teknis (GANISPH) yang dimiliki PB UI CV Murni Palace :</p> <p>4. Hasil verifikasi rekapitulasi penerimaan dokumen angkutan dengan kolom penerimaan pada LMHHOK periode November 2024 s/d Oktober 2025 memiliki kesesuaian jumlah dan volume setiap sortimen dan jenis kayu pada setiap bulan.</p> <p>5. Selama periode November 2024 s/d Oktober 2025, CV Murni Palace tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang.</p>
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	CV Murni Palace memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu Gergajian Hutan Negara dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH dan PB UI yang telah tersertifikasi S-Legalitas dengan jenis kayu Kelompok Meranti Merah dan Putih ( <i>Shorea spp</i> ), Kamper ( <i>Dryobalanops aromatica</i> ), Bangkirai ( <i>Shorea laevis</i> ) dan Keruing ( <i>Dipterocarpus spp</i> ). Jenis bahan baku produksi di CV Murni Palace tidak terkategori kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga tidak perlu CITES.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi	Not Aplicable	CV Murni Palace memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu Gergajian Hutan Negara dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH dan PB UI yang telah tersertifikasi S-Legalitas dengan jenis kayu Kelompok Meranti Merah dan Putih, Kamper, Bangkirai dan Keruing. Jenis bahan baku produksi di CV Murni Palace tidak terkategori kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga tidak perlu dokumen kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	CV Murni Palace memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu Gergajian Hutan Negara dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH dan PB UI yang telah tersertifikasi S-Legalitas dengan jenis kayu Kelompok Meranti Merah dan Putih ( <i>Shorea spp</i> ), Kamper ( <i>Dryobalanops aromatica</i> ), Bangkirai ( <i>Shorea laevis</i> ) dan Keruing ( <i>Dipterocarpus spp</i> ). Jenis bahan baku produksi di CV Murni Palace tidak terkategori tidak terkategori kayu limbah industri, sehingga tidak perlu dokumen Nota angkutan untuk kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Selama periode November 2024 s/d Oktober 2025, CV Murni Palace memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu Gergajian Hutan Negara dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH dan PB UI yang telah tersertifikasi S-Legalitas dengan jenis kayu Kelompok Meranti Merah dan Putih, Kamper, Bangkirai dan Keruing sebesar 4.424,3017 m<sup>3</sup> dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sebanyak 160 dokumen SKSHH-KO. Hasil verifikasi uji silang di website <a href="https://silk.menlhk.go.id/index.php/info/vlk">https://silk.menlhk.go.id/index.php/info/vlk</a> status S-Legalitas pemasok CV Murni Palace valid dan masih berlaku dimana kegiatan usahanya sesuai dengan ruang lingkup S-Legalitas nya.</li> <li>Selama periode November 2024 s/d Oktober 2025, CV Murni Palace tidak melakukan penerimaan bahan baku Kayu Gergajian Hutan Hak Budidaya/Hutan Rakyat yang berasal dari Pemasok yang berhak menerbitkan DHH (yang di sertai dengan dokumen DHH). Karena CV Murni Palace tidak melakukan penerimaan bahan baku Kayu Gergajian dari Hutan Hak Budidaya (dari pemasok yang ber-DHH) berdasarkan kategori yang mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 4 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, maka dari CV Murni Palace tidak wajib memiliki Prosedur Pengecekan DHH.</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen impor	Not Aplicable	<p>Hasil verifikasi dokumen NIB OSS RBA yang dimiliki, CV Murni Palace tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB dapat di lihat pada <u>Verifier 1.1.1 (a) Nomor Induk Berusaha (NIB)</u>.</p> <p>Selama periode November 2024 s/d Oktober 2025, CV Murni Palace tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Seluruh kegiatan produksi Kayu Olahan (Moulding) berasal dari kegiatan pembelian domestik Kayu Gergajian Hutan Negara dari PBPHH dan PB UI yang telah tersertifikasi S-Legalitas dengan jenis kayu Kelompok Meranti Merah dan Putih (<i>Shorea spp</i>), Kamper (<i>Dryobalanops aromatica</i>), Bangkirai (<i>Shorea laevis</i>) dan Keruing (<i>Dipterocarpus spp</i>). Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah antara lain :</p> <p>Verifier 2.1.2 (a) Dokumen Impor ;            Verifier 2.1.2 (b) Deklarasi Impor ;            Verifier 2.1.2 (c) Persetujuan Impor ;            Verifier 2.1.2 (d) Laporan Realisasi Impor ;            Verifier 2.1.2 (e) Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)            Verifier 2.1.2 (f) Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) ;            Verifier 2.1.2 (g) Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya ;            Verifier 2.1.2 (h). Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir ; dan            Verifier 2.1.2 (i) Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku</p> <p><b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b></p>
Verifier b. Deklarasi impor	Not Aplicable	CV Murni Palace tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	CV Murni Palace tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	CV Murni Palace tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	CV Murni Palace tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan	Not Aplicable	CV Murni Palace tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
baku kayu impor dalam daftar CITES)		
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	CV Murni Palace tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir.	Not Aplicable	CV Murni Palace tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	CV Murni Palace tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet pada tahap produksi CV Murni Palace. Adapun mekanisme pencatatan penerimaan dan produksi menjadi Parameter untuk kemampuan telusur. Uji ketelusuran dokumentasi kegiatan produksi proses produksi pertama dari perubahan bentuk bahan baku Kayu Gergajian menjadi kayu olahan Moulding adalah di bagian mesin double planner (jointer). Dari hasil uji ketelusuran kegiatan produksi pada 1 (satu) tahap produksi awal yang terekam dalam tally sheet/rekaman/laporan produksi (Bon Permintaan Bahan Baku) yang menginformasikan Kode Produksi dan Asal Dokumen Angkutan pemasok Kayu Gergajian dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan hasil verifikasi data diketahui terdapat kesesuaian antara laporan produksi dengan laporan mutasi kayu.</li> <li><u>Input, Output dan Rendemen</u> Rendemen rata-rata produksi Kayu Olahan (Moulding) yang di produksi oleh CV Murni Palace selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2024 s/d Oktober 2025, Penggunaan Kayu Gergajian sebesar 4.237,9719 m<sup>3</sup> menghasilkan kayu olahan (moulding) sebesar 3.818,5497 m<sup>3</sup> diperoleh nilai rendemen rata-rata produksi sebesar <u>90,24%</u>.</li> <li>Nilai rendemen tersebut jika di dibandingkan dengan standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunan nya, tidak</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dapat di bandingkan, karena pada regulasi tersebut tidak ada penjelasan terhadap rendemen produksi produk olahan lanjutan (hanya produk olahan primer saja). Namun terlepas dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis produk hasil olahan kayu sesuai dengan izin usaha industri CV Murni Palace berupa Barang Bangunan dari Kayu (Moulding).</li> <li>2. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi CV Murni Palace diketahui bahwa Realisasi produksi Barang Bangunan dari Kayu (Moulding) periode November 2024 s/d Oktober 2025 sebesar 3.818,5497 m<sup>3</sup> dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan, Nilai Utilitas produksi nya sebesar <u>76,37 %</u></li> </ol>
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	CV Murni Palace tidak menerima dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu lelang dalam kegiatan produksi nya. Material bahan baku yang digunakan dalam kegiatan produksi di CV Murni Palace berupa Kayu Gergajian Hutan Negara dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH dan PB UI yang telah tersertifikasi S-Legalitas dengan jenis kayu Kelompok Meranti Merah dan Putih ( <i>Shorea spp</i> ), Kamper ( <i>Dryobalanops aromatica</i> ), Bangkirai ( <i>Shorea laevis</i> ) dan Keruing ( <i>Dipterocarpus spp</i> ). Jenis bahan baku produksi di CV Murni Palace tidak terkategori kayu lelang, sehingga tidak perlu dokumen kayu lelang dipisahkan.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV Murni Palace telah menyusun LMHHOK periode November 2024 s/d Oktober 2025. Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMHHOK dengan dokumen pendukung nya antara lain : Rekapitulasi Data Penerimaan Bahan Baku ; Data Laporan Produksi ; dan Data Penjualan.
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</b>		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di CV Murni Palace selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2024 s/d Oktober 2025, di ketahui bahwa seluruh kegiatan produksi Kayu Olahan Moulding tersebut adalah merupakan hasil produksi sendiri tanpa melalui jasa dengan pihak lain (industri lain). Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa antara lain :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Verifier 2.1.4 (a). Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri ;</p> <p>Verifier 2.1.4 (b). Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) ;</p> <p>Verifier 2.1.4 (c). Dokumen serah terima kayu yang dijasakan ;</p> <p>Verifier 2.1.4 (d). Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa ; dan</p> <p>Verifier 2.1.4 (e). Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A)</b>.</p>
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	CV Murni Palace tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan penjualan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	CV Murni Palace tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan penjualan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	CV Murni Palace tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan penjualan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	CV Murni Palace tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan penjualan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode November 2024 s/d Oktober 2025, CV Murni Palace telah melakukan kegiatan penjualan Lokal Kayu Olahan (Moulding) yang dikirim ke 10 (sepuluh) Kota/Kabupaten yang ada di Provinsi di Bali, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Seluruh kegiatan penjualan Lokal Kayu Olahan (Moulding) CV Murni Palace sebesar 3.871,1244 m <sup>3</sup> tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Nota Perusahaan disertai Daftar Kayu Olahan (DKO), Packing List/Invoice dan Faktur Pajak (FP) sebanyak 789 dokumen.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi laporan penjualan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2024 s/d Oktober 2025, seluruh hasil produksi sendiri Kayu Olahan Moulding di CV Murni Palace di tujuan hanya untuk kegiatan penjualan domestik (lokal) saja antara lain : Provinsi Bali, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sehingga CV Murni Palace tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian, Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB : Verifier 3.2.1 (a). Produk hasil olahan kayu yang diekspor ; Verifier 3.2.1 (b). Dokumen Ekspor ; Verifier 3.2.1 (c). Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor) ; Verifier 3.2.1 (d). Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar) Verifier 3.2.1 (e). Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b>
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	CV Murni Palace tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	CV Murni Palace tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	CV Murni Palace tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Jenis bahan baku yang diterima CV Murni Palace selama periode Audit adalah berupa Kayu Gergajian Hutan Negara dengan jenis kayu nya antara lain : Kelompok Meranti Merah dan Putih ( <i>Shorea spp</i> ), Kamper ( <i>Dryobalanops aromatica</i> ), Bangkirai ( <i>Shorea laevis</i> ) dan Keruing ( <i>Dipterocarpus spp</i> ). Jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/dilengkapi dengan izin CITES.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	1. CV Murni Palace telah menggunakan Tanda SVLK <u>on-product</u> berupa label yang melekat pada produk jadi (Moulding) dan Tanda SVLK <u>off-products</u> pada kelengkapan dokumen penjualan lokal (Packing List/Invoice) tersebut telah sesuai ketentuan. 2. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan CV Murni Palace pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Nomor register Tanda SVLK yang ada di CV Murni Palace adalah <b><u>Sustainable VLHH-35-07-0269</u></b> .




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	CV Murni Palace telah menyusun panduan/pedoman cara bekerja yang aman dari segala ancaman yang dapat ditimbulkan akibat bekerja di dalam industri manufaktur. Dokumen panduan K3 tersebut terangkum dalam buku SOP K3 yang disusun oleh Bp. Lukman Agus Affandi tertanggal 01 September 2023 serta telah disetujui dan ditandatangani oleh Bp. Adi Hendrawan (Direktur) tertanggal 07 September 2023. SOP K3 disusun sebagai acuan untuk dapat mengurangi resiko kecelakaan kerja dilingkungan pabrik dan memberikan kenyamanan dalam bekerja bagi karyawan. CV Murni Palace tidak memiliki organisasi P2K3 secara resmi terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, tetapi Perusahaan telah menunjuk personelnnya sebagai penanggung jawab atas implementasi K3 di CV Murni Palace a.n. Lukman Agus Affandi dengan Surat Tugas, Nomor : , tertanggal 01 Juni 2024 tentang Penetapan sebagai pelaksana pengawasan implementasi K3 di lingkungan CV Murni Palace.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia peralatan K3 yang dimiliki CV Murni Palace antara lain : APAR yang masih berfungsi dan belum kadaluarsa, distribusi dan penggunaan APD sesuai dengan kebutuhan nya masing-masing bagian kerja, kotak P3K peralatan lengkap dengan obat-obatan terdiri dari obat luka ringan dan obat pereda rasa nyeri. Semuanya tersebut belum kadaluarsa dan berfungsi dalam kondisi baik.</li> <li>2. Memasang rambu-rambu evakuasi di titik-titik tertentu di lokasi pabrik menginformasikan arah evakuasi menuju lokasi aman untuk titik berkumpul. Pemasangan rambu-rambu K3 juga sudah terlihat dilapangan antara lain Himbauan Keselamatan Kerja, Gunakan APD sesuai kebutuhan dan Himbauan Dilarang Merokok pada area kerja.</li> </ol>
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Murni Palace telah menyusun rekapitulasi catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi untuk setiap bulan nya. Pada dokumen catatan kecelakaan kerja di CV Murni Palace memuat informasi antara lain : bulan, waktu kejadian (tanggal dan jam), nama karyawan, jenis kelamin (L/P), bagian kerja, kategori kecelakaan (R/S/B), lokasi kecelakaan, sumber kecelakaan, kronologi kecelakaan, organ cidera, identifikasi akar masalah, upaya penanganan, tindakan pencegahan dan kondisi korban. Selama periode November 2024 s/d Oktober 2025 dapat diketahui tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja di CV Murni Palace. Sebagai sarana pelayanan kesehatan terhadap kejadian kecelakaan kerja di dalam lingkungan pabrik maupun di luar lingkungan pabrik CV Murni Palace untuk kategori kecelakaan ringan di lakukan pearawatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		menggunakan obat-obatan yang tersedia di Kotak P3K. Sedangkan kategori kecelakaan sedang dan berat di rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat (Puskesmas dan Rumah Sakit) dari lokasi industri CV Murni Palace.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>CV Murni Palace tidak memiliki Serikat Pekerja maupun tidak tergabung dalam afiliasi Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan adanya Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang di tandatangani oleh Direktur CV Murni Palace (Bp. Adi Hendrawan) tertanggal 01 Juni 2025. Isi dari Surat Pernyataan tersebut menyatakan CV Murni Palace berkomitmen untuk memberikan kebebasan berorganisasi dalam Perusahaan. Selain itu, perusahaan juga telah mensosialisasikan keberadaan Surat Pernyataan tersebut kepada seluruh karyawan dan menempelkan surat pernyataan di pengumuman pabrik.</li> <li>Dari hasil wawancara terhadap beberapa karyawan yang bekerja di bagian Produksi, yang mana dapat diketahui bahwa karyawan telah mengetahui bahwa pihak manajemen perusahaan telah memberikan kebebasan kepada tenaga kerja nya untuk mengikuti atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</li> </ol>
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PB Industri</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Dari hasil verifikasi data karyawan CV Murni Palace per November 2025, total pekerja nya hanya berjumlah 7 orang karyawan status nya sebagai pekerja kontrak sehingga CV Murni Palace tidak diwajibkan untuk memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP). Demi membantu menjaga disiplin serta mencegah perilaku yang tidak etis, melanggar hukum maupun merugikan perusahaan serta mengatur hak dan kewajiban pekerja nya , CV Murni Palace telah menetapkan aturan dan konsekuensi yang jelas untuk peraturan kerja melalui Tata Tertib Perusahaan Nomor : 001/TTP/MP/I/2025, dokumen tersebut diterbitkan manajemen Perusahaan dan telah ditandatangani oleh Bp. Adi Hendrawan (Direktur) tertanggal 01 Januari 2025. Tata Tertib Perusahaan sah dan masih berlaku hingga sampai adanya perubahan dari manajemen perusahaan.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap daftar Karyawan CV Murni Palace diketahui jumlah karyawan yang bekerja di CV Murni Palace per bulan November 2025 adalah sebanyak 7 (tujuh) orang dengan status

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		karyawan kontrak. Berdasarkan hasil verifikasi data dan observasi di lapangan, menunjukkan bahwa tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk di perbolehkan bekerja.
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tersedia Kebijakan Anti Diskriminasi yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan yang telah ditandatangani oleh Bp. Adi Hendrawan (Direktur) CV Murni Palace tertanggal 01 Juni 2025. CV Murni Palace telah berkomitmen memperlakukan kebijakan tentang kedudukan yang sama terhadap seluruh pekerja tanpa ada diskriminasi. Hal ini juga telah tertuang dalam dokumen Tata Tertib Perusahaan CV Murni Palace, "Hubungan Kerja" Point : Penerimaan Karyawan, yang mana disebutkan bahwa dalam melaksanakan proses rekrutmen karyawan, Perusahaan memberikan kesempatan kerja yang setara terhadap semua kandidat dan penerimaan nya tidak didasarkan atas Status, Kelompok ataupun golongan, suku bangsa, ras, agama, paham kepercayaan, jenis kelamin/gender, etnis dan asal usul. CV Murni Palace telah mengimplementasikan kebijakan anti diskriminasi gender dibuktikan dengan tabel data terpilah karyawan.
<b>Kesimpulan :</b> Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Murni Palace memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) 1.. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian CV Murni Palace dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022		

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha

VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan